



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 02 November 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 22 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0797/81/X/2015, tertanggal 15 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.024/RW.004, Kelurahan Tambakrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabilah Putri binti Amal Takwa, Umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
 - a. Tergugat sering marah, dan ringan tangan, juga sering memukul badan Penggugat sampai memar, dan jika marah, Tergugat membanting barang-barang, seperti pintu, meja, dan handphone;
 - b. Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat juga merasa tidak pernah dihargai;
 - c. Jika Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat meminta kembali uang tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juli 2019 disebabkan karena Tergugat pulang dari kerja langsung marah-marah, dan sesampainya di rumah Tergugat menyuruh Penggugat untuk membeli kuota internet, namun Penggugat tidak bisa dikarenakan Penggugat sakit dan tidak kuat untuk melakukan aktivitas, kemudian Tergugat tambah marah dan melempar Tergugat minyak telon, sehingga membuat Penggugat sakit hati, dan itu sering kali terjadi, dan sejak kejadian tersebut Penggugat meminta izin

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Pare



kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya dan sampai saat ini Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 28 Juli 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang telah terlampir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 0797/81/X/2015 Tanggal 15 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

2. Bukti Saksi.

Saksi kesatu yang bernama M.Arsyad.S bin Muh.Amin Syafiuddin, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pensiunan Polisi, bertempat tinggal di Jalan Andi Sapada, RT/RW002/001, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Amal Takwa bin M.Arif, adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kampung Sendangbiru, Kelurahan Tambakrejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2015 antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah dan ringan tangan, dan sering memukul badan Penggugat sampai memar, dan jika marah, Tergugat membanting barang-barang seperti pintu, meja dan handphone, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat juga merasa

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Pare



tidak pernah di hargai, dan jika Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat meminta kembali uang tersebut;

- Bahwa saksi tahu bahwa persoalannya yang seperti itu karena Penggugat langsung berceritera kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat bekas tampar pipi Tergugat karena melihat ada bekasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa yang Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama di malang karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua yang bernama Saribulan binti Abd.Wahid, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Agussalim Tiro Sompe, RT/RW005/001,xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxx,di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Amal Takwa adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kampung Sendagbiru, Kelurahan Tambakrejo, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kampung Sendagbiru, Kelurahan Tambakrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah dan ringan tangan yang sering memukul badan Penggugat sampai memar, dan jika marah, Tergugat membanting barang-barang seperti pintu, meja dan handphone, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat juga merasa tidak pernah di hargai, dan jika Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat meminta kembali uang tersebut;
- Bahwa yang memberitahu semua masalah Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama di persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah, dan ringan tangan, juga sering memukul badan Penggugat sampai memar, dan jika marah, Tergugat membanting barang-barang, seperti pintu, meja, dan handphone, dan juga orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat juga merasa tidak pernah dihargai, Jika

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Pare



Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat meminta kembali uang tersebut, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada tanggal 28 Juli 2019 yang berakhir dengan kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat, telah pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal, oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang tidak memperlakukan Penggugat layaknya sebagai istri, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan juga Tergugat suka marah, dan bahkan memukul Penggugat. Kedua saksi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangan yang sama, satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil dan materil keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai maksud dalam pasal 308/309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun, dua bulan lamanya, karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari pihak keluarga, dan juga majelis hakim telah pernah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali, oleh karena terbukti didalam rumah tangga keduanya telah mengalami permasalahan yang berujung kepada perpisahan tempat tinggal yang sudah tidak dapat lagi disatukan kembali, meskipun permasalahan tersebut tidak jelas sebabnya oleh karena kedua saksi tidak ada yang tahu persis, namun oleh karena sekarang ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tidak mau kembali lagi, dan telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugatpun setelah dipanggil secara patut dan resmi melalui jurusita, namun Tergugatpun tidak datang untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian, telah dapat ditafsirkan bahwa didalam rumah tangga keduanya benar telah mengalami keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yunto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat tercapai;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 946.000 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1442 Hijriyah oleh Ruslan,S.Ag,SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, MH. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag, masing-masing Hakim Anggota, yang didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Napi, S.Ag Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Satrianih, M.H.

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,

S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

A. Napi, S.Ag

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 70.000,00
- Atk : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 570.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Pbt : Rp 250.000

J u m l a h : Rp 946.000,00

(Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Pare